



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.170/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 terutama mengenai pelaksanaan kerjasama selatan-selatan dan triangular, telah dibentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.89/M.PPN/HK/09/2014;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi kerjasama selatan-selatan dan triangular dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, perlu dilakukan perubahan terhadap Keanggotaan Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Nasional terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - b. menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - c. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Nasional.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun konsep kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - b. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Nasional;
  - c. mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - d. mengadakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
  - e. membuat ...

- e. membuat kesepakatan dan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- f. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
- g. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana akan dibantu oleh Sekretariat.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.89/M.PPN/HK/09/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttt

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatin

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.170/M.PPN/HK/11/2015  
TANGGAL 27 NOVEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI NASIONAL  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Menteri Luar Negeri.
- Wakil Ketua : 1. Wakil Menteri Luar Negeri;  
2. Wakil Menteri Keuangan.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;  
2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;  
3. Sekretaris Menteri, Kementerian Sekretariat Negara;  
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;  
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kelompok Kerja I  
Ketua : Direktur Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri.  
Wakil Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kelompok Kerja II  
Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan.
- Kelompok Kerja III  
Ketua : Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara.  
Wakil Ketua : Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri.

Anggota ...